TOLOK UKUR PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Reynaldi
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, SH., LL.M
Pembimbing II: Ferawati, SH., MH
Alamat: Jalan Pemuda Darat Nomor 21, Kota Dumai
Email / Telepon : reynaldihaska50@gmail.com

ABSTRACT

The community system besides aiming to restore community-assisted citizens as good citizens also aims to protect the community against the possibility of repeating criminal acts by correctional assisted residents, and is an application and an inseparable part of the values contained in Pancasila. Realizing this, for a long time the Indonesian social system has been more emphasized on the aspects of coaching prisoners, community protégés or community clients who have preventive, curative, rehabilitative and educational characteristics. In relation to punishment, that the purpose of punishment has two main aspects, namely, first, aspects of community protection against criminal acts, second, aspects of protection of individuals or perpetrators of criminal acts. In addition, it often happens that prisoners who are not very familiar with the rough life that should be resocialized through coaching in prisons, but after undergoing a period of punishment sufficient to be able to accept the prisonization process, apparently have behaviors that lead to a hard and rough life that characterizes most of the prisoner subcultures. So we often hear that prisons are schools for inmates who want to get to a higher level of crime.

This type of research is normative research, which is research conducted with literature studies in the search for data. This research is descriptive which provides data that is as accurate and detailed as possible on existing problems. In this writing, it uses qualitative data analysis which means explaining and concluding about the data that has been collected by the author. This study uses secondary data or scientific data that has been codified.

The results of this study explain that there are still many human rights violations in prisons, such as discrimination, torture, and even murder. This is a violation of human rights that often occurs in prisons so that counseling, supervision, and fair law enforcement are needed to prison officers who commit human rights violations. There are still many prisons that do not apply aspects of the purpose of punishment itself, where the success of the purpose of punishment itself is inseparable from the role of the prison officers themselves. Furthermore, the lack of community participation in order to participate in the development of prisoners. It is hoped that correctional officers can fix the acts of violence committed by prison officers because these actions can tarnish the human rights values of prisoners and for the community so that they can slowly reduce the stigma and perspective on prisoners so that when they return to society inmates do not feel excluded so as not to repeat the same mistakes in the future.

Keywords: Convict Training-Prisoners–Purpose of Sentencing–Human Rights

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana Penjara merupakan penghukuman warisan pemerintahan kolonial Belanda yang telah berlangsung lebih dari 200 tahun yang lalu.[1] Pidana Penjara dikenal dengan sebutan pencabutan kemerdekaan atau pidana hilang kemerdekaan, dimana penjara masa lalu menjadi tempat terpidana dikurung dihukum sadis berupa penyiksaan, perampasan hak asasi manusia, dieksekusi gantung atau dibakar. Di dalam era globilasasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku *(good legal system)*, maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut HAM) sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM.[2]

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM terus membenahi Lembaga Pemasyarakatan menuju lembaga yang lebih baik dan *secure*. Langkah pembenahan tersebut termanifestasikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkunham) Nomor M,HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Cetak biru tersebut berisi pemikiran, gagasan, dan aspirasi dalam sistem pemasyarakatan dengan didasarkan pada kondisi objektif, mulai dari pembahasan hubungan Pemasyarakatan dengan sistem peradilan pidana terpadu, manajemen organisasi, organisasi dan tata kerja, manajemen sumber daya manusia, perencanaan dan penganggaran, pola pembimbingan, pelayanan, pengelolaan, pembinaan, pengamanan, dan sistem informasi Pemasyarakatan, pengawasan dan partisipasi publik serta manajemen perubahan mind set dan culture set aparatur.

Sejalan dengan perkembangan Pemasyarakatan serta menjawab tuntutan publik terkait kinerja Pemasyarakatan, cetak biru tersebut diperbaharui melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Cakupan revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan meliputi:[3]

a) Pelayanan Tahanan merupakan tugas pokok dan fungsi UPT Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Cabang Rumah Tahanan Negara (Cabrutan);
b) Pembinaan Narapidana merupakan tugas pokok dan fungsi UPT Lapas;
c) Pembimbingan Klien merupakan tugas pokok dan fungsi UPT Balai Pemasyarakatan (Bapas);
d) Pengolalaan barang sitaan Negara dan barang rampasan Negara merupakan tugas pokok dan fungsi UPT Balai Penyimpangan Barang Sitaan Negara.

Di samping itu sering terjadi, narapidana yang pada awalnya tidak begitu mengenal kehidupan kasar yang seharusnya di resosialisasi melalui pembinaan di Lapas, namun setelah menjalani masa pemidanaan yang cukup untuk dapat menerima proses prisonisasi di Lapas, ternyata mempunyai perilaku yang mengarah kepada kehidupan yang keras dan kasar yang menjadi ciri utama

[1] A. Josias dan Simon R-Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Permasyarakatan Di Indonesia*, CV. Lubuk Agung, Bandung, 2010, hlm.1.

[2] Sunarto, D.M, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 139.

[3] Alam Abdulrahman, Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 35 Tahun 2018 Pasal 17 Tentang Revitalisasi Pembinaan Narapidana Oleh Kalapas Pada Lapas Medium Security Dalam Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan Diri Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung, *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung* Vol. 5 No. 1, Januari 2021, hlm. 88.

sebagian besar subkultur narapidana. Sehingga sering kita dengar bahwa Lapas merupakan tempat sekolah bagi narapidana yang ingin kejenjang kejahatan yang lebih tinggi.[4]

Berdasarkan kondisi tersebut antara *dassholen* dan *dassein* yang mana seharusnya tidak terjadi permasalahan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia, maka dari itu peneliti mengangkat judul **"Tolok Ukur Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Dan Hak Asasi Manusia"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan dan implementasi terkait pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia?
2. Bagaimanakah tolok ukur pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam perspektif tujuan pemidanaan dan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penilitian

1. Tujuan Penilitian
   a. Untuk mengetahui Pengaturan dan implementasi terkait pemidanaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.
   b. Untuk mengetahui Tolok ukur pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia.
2. Kegunaan Penilitian
   a. Penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan bagi penulis, baik secara teoritis maupun secara praktik mengenai apa saja yang berhubungan dengan Tolok Ukur Pembinaan Terhadap Narapidana Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan dan Hak Asasi Ham.
   b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi sebagai bahan akademis dan pihak-pihak yang berkepentingan yang melakukan penilitian pada tempat yang sama dan dengan masalah yang sama.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.[5]

1. Teori Hak Asasi Manusia

Jhon Locke menyatakan bahwa, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.[6] Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia Pasal 1 disebutkan bahwa: "Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hokum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".[7]

Hak Asasi Manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi

[4] Ismail Rumadan, Problem Pemasyarakatan Di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2, Juli 2013 hlm. 264.

[5] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 79.

[6] Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 3.

[7] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

hingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.[8]

2. Teori Pemidanaan

Istilah teori pemidanaan berasal dari Inggris *comdem nation theory*. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Teori pemidanaan merupakan teori-teori yang mengkaji dan menganalisis alasan negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.[9]

Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan "pemidanaan" adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana[10]. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:[11]

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

E. Kerangka Konseptual

1. Tolok ukur, sesuatu yang dipakai sebagai dasar mengukur (menilai, dan sebagainya); patokan; standar.[12]
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.[13]
3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.[14]
4. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Yang peniliti maksud penilitian hukum normatif adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[15] Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.[16]

[8] Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila&HAM Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 64.

[9] Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hlm, 149

[10] Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*, Alfabeta, Jakarta, 2010, hlm.21.

[11] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2015, hlm. 1.

[12] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tolok%20ukur, diakses, tanggal, 12 Februari 2022.

[13] Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.

[14] Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

[15] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm. 133.

[16] Suratman dan Phillips, Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. ALFABETA, Bandung, 2013, hlm. 51.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran permasalahan secara jelas dan terperinci.[17]

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peniliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literature-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, disklasifikasi, secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.[18] Analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif, yaitu bertujuan memahami, menginterprestasikan, mendeskripsikan suatu realitas.[19] Dalam menganalisis data, penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Mengenai pengelolaan analisa dan kontruksi data, baik secara kualitatif dan kuantitatif pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan kontruksi.[20]

[17] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 29.

[18] Darmini Rosa, Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

[19] *Ibid*, hlm, 73.

[20] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penlitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.10.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan "*straf*" dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah "hukuman" sebagai terjemahan dari kata straf. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.[21]

Menurut Simon pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.[22]

Pemidanaan atau pemberian /penjatuhan pidana oleh hakim yang dimaksud oleh Sudarto menyebutkan bahwa "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum" sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Pemidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi/realitisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.

[21] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005. hlm. 12.

[22] *Ibid*, hlm. 13.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil sebagai berikut:[23]

a) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
b) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

2. Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau untuk kepentingan yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan yang akan datang, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.[24]

Tujuan Pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:[25]

a) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Meskipun Pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia . P. A. F. Lamintang menyatakan terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :[26]

a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
b) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan
c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain tidak dapat diperbaiki lagi.

B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana dan Hak Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.[27] Penghuni penjara dahulu disamakan dengan sebutan sampah masyarakat, penjahat besar, penyakit masyarakat, yang rentan diperlakukan buruk, sampai tinggal dalam tahanan yang tidak manusiawi.[28]

Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa

[23] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

[24] Marcus Priyo Gunarto, Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, hlm. 100

[25] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16.

[26] P. A. F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1998, hlm. 23.

[27] https://kbbi.web.id/narapidana.html, diakses, tanggal, 11 Juli 2022.

[28] A. Josias Simor, *Budaya Penjara Pemahaman dan Implementasi*, CV Karya Putra Darwati, Bandung, 2004, hlm. 4.

narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Harsono narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson menyebutkan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Istilah narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 ayat (5) dan ayat (7) bahwa narapidana masuk dalam warga binaan pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

2. Hak-Hak dan Kewajiban Narapidana

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners* untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman, meliputi:[29]

a) Buku register;
b) Pemisahan kategori narapidana;
c) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
d) Fasilitas sanitasi yang memadai;
e) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
f) Pakaian dan tempat tidur yang layak;
g) Makanan yang sehat;

Hak narapidana sangat penting untuk dilindungi, karena walaupun seseorang telah terbukti melakukan kesalahan melalui putusan pengadilan, namun tidak serta merta dia kehilangan haknya.[30] Perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana itu diakui dan dilindungi oleh hukum dan oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, merupakan suatu yang perlu bagi negara hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi, walaupun telah melanggar hukum.[31]

Narapidana berhak mendapatkan pemenuhan atas apa saja yang menjadi haknya. Karena HAM itu sendiri bersifat universal, yaitu semua manusia mempunyai HAM dan bersifat kodrati, yang dimaksudkan adalah HAM merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sangat tidak manusiawi apabila hak-hak narapidana tidak diterapkan dengan semestinya. Karena sesungguhnya mereka juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan akal serta perasaan pada dirinya. Tidak boleh ada perbedaan dalam pemenuhan hak-hak antar narapidana, semua harus diperlakukan sama dimata hukum. Terkait apapun kesalahan mereka, serta apapun latar belakang keluarga narapidana tersebut. Semua harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.[32]

C. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Pembinaan Narapidana

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan

[29] Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 74.

[30] L&J Law Firm, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm. 88.

[31] Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 95.

[32] Muhammad Mustofa, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Kemasyarakatan, Pustaka Litera Antar Nusantara*, Jakarta, 2007, hlm. 28.

jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini sudah digunakan sejak tahun 1917.[33]

Menurut Mangunhardjana pembinaan adalah proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang dimiliki dan mempelajari hal-hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.[34] Pembinaan Narapidana adalah sebuah sistem, sebagai sebuah sistem maka pembinaan mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.[35]

2. Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dijelaskan bahwa ruang lingkup pembinaan dapat dibagi dalam dua bidang, yaitu pembinaan dalam bidang kepribadian dan pembinaan dalam bidang kemandirian. Diantaranya yaitu:[36]

1) Pembinaan Kepribadian
   a) Pembinaan kesadaran beragama
      Usaha ini diperlukan agar narapidana meneguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.
   b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
      Usaha ini dilaksanakan melalui penyuluhan-penyuluhan tentang berbangsa dan benegara termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (taqwa).
   c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
      Usaha ini diperlukan ahar pengetahuan serta kemampuan berfikir Warga Binaan Pemasyarakatan semakin meningkat sehingga menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.

3. Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan

Dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan narapidana merupakan kewenangan menteri, melalui petugas pemasyarakatan sebagai pelaksana didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 menyebutkan Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya dalam Pasal 8 ditentukan bahwa petugas Lapas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan pembimbingan warga binaan

[33] Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambaran, Jakarta, 1995, hlm. 8.

[34] Mangunhardjana, *Pemidanaan dan Arti Metodenya*, Jakarta, 1987, hlm. 12.

[35] Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 137

[36] Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, PT. Mizan Publika, Jakarta, 2008, hlm. 133.

pemasyarakatan. Situasi dalam membina narapidana harus mempunyai iklim dan identik dengan iklim keluarga dimana ditemukan kedamaian dan keamanan.[37]

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pengaturan dan Implementasi Terkait Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan hak bagi narapidana untuk mendapatkan pembinaan untuk bertaubat dan menjadi warga negara yang baik. Pemberian hak kepada narapidana untuk mendapat pembinaan tersebut merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum".

Tujuan dari pemidanaan menurut Sahetapy adalah membebaskan dan bukan sebagai balas dendam atas perbuatan jahat dari si pelaku yang bersangkutan, lebih lanjut Sahetapy berpendapat bahwa tujuan dari membebaskan tersebut diatas haruslah diarahkan ke masa depan, dengan adanya pemidanaan si pelaku harus mampu dibebaskan dari cara atau jalan yang selama ini ditempuh dan dianggap sebagai perbuatan yang keliru, sehingga makna membebaskan bertujuan agar si pelaku tidak hanya dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia menjadi terbelenggu.[38]

Dalam perjalannya bentuk pembinaan yang ditetapkan bagi narapidana dalam sistem pemasyarakatan meliputi:[39]

1) Pembinaan merupakan interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antar pembina dan yang dibina.
2) Pembinaan yang persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan.
3) Pembinaan berencana secara terus-menerus dan sistematis.
4) Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental dan spiritual.

Dalam Deklarasi Universal HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dan telah disahkan pada Perjanjian Internasional Hak Asasi Manusia yang merupakam inti dari langkah PBB untuk melindungi Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar yaitu antara lain konvenan hak-hak sipil dan politik, dalam Pasal 10 menyebutkan : "Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Sistem Pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan dan melakukan rehabilitasi sosial dalam memperlakukan narapidana. Terpidana dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka."[40]

Namun dalam kenyataan yang terjadi, masih banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Lembaga Pemasyarakatan, seperti diskriminasi, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan. Hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sering terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga dibutuhkan penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum yang adil kepada petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pada fakta saat ini banyak Lapas yang tidak menerapkan aspek tujuan pemidanaan itu sendiri, yang mana

[37] Ninik Wijayanti dan Yulius Waskito, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Biana Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 67.

[38] J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 12.

[39] Harsono, *Op.Cit*, hlm. 49.

[40] Suhandi, *Op.Cit*, hlm. 202.

keberhasilan dari tujuan pemidanaan itu sendiri tidak terlepas dari peran dari petugas lapas itu sendiri. Saat ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM narapidana yang dilakukan oleh petugas lapas seperti penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dilakukan oleh penguasa atau apparat penegak hukum untuk kepentingan tertentu, baik kepentingan sendiri, orang lain, ataupun korporasi, biasanya dalam penyalahgunaan kekuasaan bersifat negatif hanya mencari keuntungan pribadi atau golongan diatas kekuasaan itu. Hingga tidak peduli lagi pada Hak Asasi Manusia. Penyalahgunaan kekuasaan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh petugas Lapas untuk memberikan efek jera kepada narapidana adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi para oknum yang menyalahgunakan kekuasaan tidak merasa bersalah dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang sewenang-wenang sampai melanggar Hak Asasi Manusia para narapidana.[41]

Kondisi kesadaran penegak hukum saat ini yang menjadi sorotan masyarakat adalah karena telah hilangnya kedaulatan dan sifat panutan dari para pemimpin bangsa ini termasuk petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai panutan daripada warga binaan pemasyarakatan. Sosok petugas Lembaga Pemasyarakatan yang dapat dijadikan teladan adalah sosok petugas yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembina dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan (Narapidana).[42]

Hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan yang tercantum di dalamnya harus dilakukan dengan prinsip *The Rules of Law* yang memiliki makna bahwa melalui penegak hukum atau aparat negara tidak boleh melakukan kesewenang-wenangan dengan melakukan monopoli terhadap pelaksanaan sanksi pidana namun harus selalu berpegang pada prinsip *due process of law*. Prinsip tersebut berarti bahwa dalam implementasi terhadap pelaksanaan sanksi pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan penegak hukum atau aparat negara tidak boleh merampas seluruh hak-hak asasi warga negara yang melanggar hukum.[43]

B. Tolok Ukur Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Tujuan Pemidanaan

Pemasyarakatan merupakan proses untuk memulihkan hubungan antara terpidana dengan masyarakat dengan cara membuat terpidana menyadari perbuatannya dan kembali berlaku konformis di masyarakat. Atas dasar itulah berkelakuan baik selalu menjadi salah satu syarat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mendapatkan hak-haknya seperti remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.[44]

Dalam hal perbaikan pelaku di Lembaga Pemasyarakatan, proses atau tahapan yang digunakan ada empat tahap sebagai satu kesatuan proses terpadu. Tahapan yang pertama adalah tahapan observasi/pengenalan maksudnya ketika narapidana masuk di Lembaga Pemasyarakatan mencari atau melakukan penelitian untuk segala hal ikhwal perihal diri narapidana, termasuk sebab-sebab narapidana melakukan kejahatan, dimana narapidana tinggal, keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Yang kedua tahapan asimilasi dalam arti sempit, jika pembinaan

[41] Samuel Imanuel Tumewu, Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Petugas Lapas Kepada Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 4, Tahun 2017, hlm. 92.

[42] *Ibid.*

[43] Musbirah Arrahmania, dkk, Efektifitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Volume 3 Nomor 1, 1 Juni 2021, hlm. 16.

[44] Afriansyah, Pengaturan Pidana Penjara Di Masa Mendatang Dilihat Dari Aspek Perbaikan Pelaku, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1, Vol. 1, Tahun 2013, hlm. 4.

narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah mencapai kemajuan atau narapidana menunjukan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain.

Dari Tahapan ini narapidana akan menjalani 1/2 masa pidana penjara dari pidana penjara sebenarnya, kemudian dipindahkan dari tempat yang baru dan terbuka serta keamanan tingkat medium. Tahapan ketiga adalah tahapan asimilasi dalam arti luas, jika narapidana sudah menjalani masa pidana kurang dari 1/2 masa pidana, maka proses dalam tahapan ini, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan hanya diberi bimbingan dan pengawasan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, hal lain dari tahapan ini memberikan penghidupan masyarakat luar seperti mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada instansi lain, cuti pulang beribadah, berolahraga dengan masyarakat luar dan tingkat keamanannya minimum serta akan menjalani sisa pidana penjara sampai 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Kemudian yang keempat adalah tahapan integritas dengan lingkungan masyarakat, hal ini merupakan tahap terakhir bagi narapidana jika proses tahapan observasi, asimilasi dalam arti sempit, dan asimilasi dalam arti luas berjalan dengan lancar, maka narapidana diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dan pengawasan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam tahap ini semakin berkurang.[45]

Pada dasarnya penjatuhan pidana penjara bukan semata-mata pemberian efek jera tetapi juga sebagai bimbingan dan pembinaan. Keberhasilan dalam tolok ukur pemidanaan tidak terlepas dari perbaikan perilaku narapidana itu sendiri, sarana dan prasarana seperti kamar tidur yang layak, sarana kesehatan makanan yang bersih dan sehat dan juga pendidikan yang diberikan kepada narapidana selama di lapas sebagai bekal jika kelak telah selesai masa hukuman dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Tolok ukur pidana penjara dapat dilihat dari aspek perbaikan perilaku narapidana dan juga faktor penegak hukum di Lembaga pemasyarakatan itu sendiri, hal ini yang menjadi salah satu tolok ukur kesuksesan dari tujuan pemidanaan di suatu negara.[46]

Menurut pendapat peneliti, seharusnya sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sebagai ajang balas dendam kepada narapidana setelah melakukan kesalahannya. Akan tetapi sistem pemidanaan di Indonesia dimasa yang akan datang harus memenuhi tersedianya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dengan demikian terkandung prinsip bahwa narapidana tidak diasingkan dari lingkungan sosial masyarakat dan mendapatkan citra yang buruk setelah lepas dari masa tahanan.

Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.[47]

Sehingga diakhir peneliti berkesimpulan bahwasanya terciptanya tolok ukur terhadap pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan dalam perspektif tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai pihak ketiga dan juga petugas lapas sebagai pembimbing narapidana yang mana hal itu bertujuan agar narapidana ketika setelah selesai masa

[45] *Ibid.*

[46] Afriansyah, Pengaturan Pidana Penjara Di Masa Mendatang Dilihat Dari Aspek Perbaikan Pelaku, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1, Tahun 2013, hlm. 23, diakses pada tanggal 8 November 2022.

[47] Haryono, Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak dan Warga Binaan Pemasyarakatan, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 15. 1 Maret 2021, hlm. 22.

hukumannya dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dan berkontribusi kepada masyarakat dan juga negara dan tidak mengulangi kesalahannya yang dahulu.

BAB IV
PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peniliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pengaturan dan implementasi terkait regulasi tentang sistem pembinaan di Indonesia masih belum berjalan dengan maksimal, konsep reintegrasi sosial perlu dikedepankan sebagai acuan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia terkhususnya tolok ukur pembinaan narapidana bisa berjalan dan selaras dengan tujuan pemidanaan. sehingga penulis merasa perlu adanya pembaharuan oleh pihak yang berwenang terkait regulasi yang sudah ada dan juga penulis merasa perlu lebih seringnya pihak berwenang untuk terjun langsung ke Lembaga permasyarakatan di Indonesia agar dapat melihat secara langsung keadaan narapidana dan juga petugas Lembaga permasyarakatan belum maksimal menerapkan perlindungan terhadap narapidana sehingga hal ini dapat menghambat kesuksesan dari terciptanya tolok ukur pembinaan di Lembaga permasyarakatan itu sendiri.
2. Tolok Ukur terkait pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan diperluksn adanya suatu pembatasan klasifikasi narapidana seperti faktor kejahatan yang telah dilakukannya karena pada realitanya tingginya tingkat residivis di Indonesia karena tidak optimalnya pengelompokan narapidana berdasarkan kejahatan yang telah diperbuatnya. Seharusnya menurut penulis yang menjadi kesuksesan dan keberhasilan tolok ukur suatu pemidanaan apabila narapidana dapat menjadi orang yang lebih baik ketika selesai menjalani masa tahanannya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi dikemudian hari. Hal inilah yang menjadi acuan penulis agar dikemudian hari terciptanya suatu aturan yang tidak serta merta menghukum narapidana akan tetapi melindungi hak-haknya agar terciptanya keberhasilan dari tujuan pemidanaan itu sendiri.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini Petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat membenahi Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Petugas Lapas karena Tindakan ini mencoreng Hak Asasi Manusia terkhusus hak asasi narapidana.
2. Diharapkan kepada pembuat Undang-Undang dalam hal ini legislatif agar dapat membuat suatu aturan yang membahas dan membatasi serta memberikan sanksi kepada oknum petugas lapas yang melakukan kekerasan kepada narapidana.
3. Diharapkan kepada masyarakat kedepannya agar perlahan mengurangi stigma dan cara pandang terhadap narapidana yang telah menyelesaikan masa tahanannya selama di Lapas agar ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat tidak merasa dikucilkan, serta peran masyarakat dapat memberikan arahan serta bimbingan terhadap narapidana yang telah kembali ke masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Josias dan Simon R-Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Permasyarakatan Di Indonesia*, CV. Lubuk Agung, Bandung, 2010.

Sunarto, D.M, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep*

dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Alam Abdulrahman, Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 35 Tahun 2018 Pasal 17 Tentang Revitalisasi Pembinaan Narapidana Oleh Kalapas Pada Lapas Medium Security Dalam Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan Diri Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung, *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung* Vol. 5 No. 1, Januari 2021.

Ismail Rumadan, Problem Pemasyarakatan Di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2, Juli 2013.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila&HAM Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*, Alfabeta, Jakarta, 2010.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2015.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tolok%20ukur, diakses, tanggal, 12 Februari 2022.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm. 133.

Suratman dan Phillips, Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. ALFABETA, Bandung, 2013.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Darmini Rosa, Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penlitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005. hlm. 12.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Marcus Priyo Gunarto, Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 1, Februari 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

P. A. F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1998.

https://kbbi.web.id/narapidana.html, diakses, tanggal, 11 Juli 2022.

A. Josias Simor, *Budaya Penjara Pemahaman dan Implementasi*, CV Karya Putra Darwati, Bandung, 2004.

Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

L&J Law Firm, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009.

Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Muhammad Mustofa, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Kemasyarakatan, Pustaka Litera Antar Nusantara*, Jakarta, 2007.

Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambaran, Jakarta, 1995.

Mangunhardjana, *Pemidanaan dan Arti Metodenya*, Jakarta, 1987.

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.

Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, PT. Mizan Publika, Jakarta, 2008.

Ninik Wijayanti dan Yulius Waskito, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Biana Aksara, Jakarta, 1987.

J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV Rajawali, Jakarta, 1982.

Samuel Imanuel Tumewu, Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Petugas Lapas Kepada Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 4, Tahun 2017.

Musbirah Arrahmania, dkk, Efektifitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Volume 3 Nomor 1, 1 Juni 2021.

Afriansyah, Pengaturan Pidana Penjara Di Masa Mendatang Dilihat Dari Aspek Perbaikan Pelaku, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1, Vol. 1, Tahun 2013.

Afriansyah, Pengaturan Pidana Penjara Di Masa Mendatang Dilihat Dari Aspek Perbaikan Pelaku, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1, Tahun 2013, hlm. 23, diakses pada tanggal 8 November 2022.

Haryono, Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak dan Warga Binaan Pemasyarakatan, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 15. 1 Maret 2021.